



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Pnj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Juli 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Desa Banjar, 24 November 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Giri purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Pnj tanggal 21 April 2025, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 27 Maret 2022, di Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di hadapan seorang Penghulu/Imam kampung Giri Purwa bernama **Imam kampung**, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Ayah kandung**, dan yang melangsungkan ijab kabul dengan Pemohon I adalah Pak Penghulu/ Penghulu/Imam kampung Giri Purwa yang bernama **Imam kampung** dengan mahar berupa uang dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi** dan **Saksi**;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak**, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 24 April 2024, Pendidikan saat ini belum bersekolah;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri yang disebabkan karena pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II masih dibawah umur **karena menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 19 Tahun** dan untuk mengurus dispensasi kawin kedua belah pihak tidak mengetahui informasi tersebut. Kedua orang tua dari Pemohon I dan Pemohon II menyarankan untuk menikah secara sirri sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar menetapkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 27 Maret 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya 'ex aequo et bono'.

Bahwa Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 21 April 2025 pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan ke KUA setempat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I, No : - tanggal 16 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II No: - tanggal 09 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I dengan No: - tanggal 17 April 2023 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ayah kandung Nomor - tanggal 08 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon I sejak tahun 2005 sejak masih tinggal di kampung halaman di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada bulan Maret 2022 di Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah ustadz setempat yang bernama Husairi; didampingi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama saksi sendiri dan ayah kandung Pemohon I yang bernama Saksi; dengan mahar uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada penyerahan ijab kabul dari ayah kandung Pemohon II kepada penghulu yang dilangsungkan secara lisan yang menikahkan untuk mewakili menikahkan dengan Pemohon I;
- Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saat melangsungkan akad nikah, Pemohon I berusia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan rencana perkawinan ke KUA setempat sehingga tidak mendapatkan informasi mengenai permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan;
- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai, Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara;

2. Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wira Usaha, tempat tinggal di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 di Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah bersama dengan Saksi Bin Sujiran;
- Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama Husairi; didampingi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung; dengan mahar uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada penyerahan ijab kabul dari ayah kandung Pemohon II kepada penghulu yang dilangsungkan secara lisan yang menikahkan untuk mewakili menikahkan dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pada saat dilangsungkan prosesi akad nikah, Pemohon I berusia 26 tahun dan Pemohon II berusia 16 tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, sedang Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, sedang tidak ada pihak mana pun yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dan belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada bulan Maret 2022 di Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama Imam kampung; didampingi wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama Ayah kandung; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi; dengan mahar uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegeleen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*; *juncto* Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; *junctis* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa salinan KTP dan KK atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri karena kedua saksi merupakan saksi pada prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara tata cara agama Islam pada bulan Maret 2022 di Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa yang menikahkan adalah seorang laki-laki bernama Imam kampung setelah menerima serah terima wali dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung yang dilakukan secara lisan dan sekaligus menjadi wali nikah. Mahar yang diserahkan adalah uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat dilangsungkan akad nikah, Pemohon I berusia 26 tahun dan berstatus lajang, sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun dan juga berstatus lajang. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan rencana perkawinan ke KUA setempat sehingga tidak mengetahui informasi terkait adanya permohonan dispensasi kawin. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan. Tidak ada pihak yang keberatan, atau berusaha menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak. Setelah dilangsungkan akad, nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada bulan Maret 2022 di Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan tata cara Islam;
2. Bahwa Penghulu yang menikahkan adalah seorang laki-laki yang bernama Imam kampung setelah menerima serah terima wali dari ayah kandung Pemohon II; didampingi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi; dengan mahar uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
5. Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.
6. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai, Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II setidaknya harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, antara Pemohon I dan Pemohon II bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, wali nikah merupakan wali dari nasab hal mana telah memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI); sedangkan dua orang saksi telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, ijab dan kabul telah dilaksanakan secara Islam dengan mahar uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Hakim menilai syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, meskipun akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat secara Islam, namun berdasarkan fakta persidangan bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah usia Pemohon II berusia 16 tahun dan tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas). Spirit filosofis lahirnya ketentuan tersebut dapat ditilik dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah *agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir perceraian, serta mendapat keturunan yang baik*. Begitu pula ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kendatipun tujuan filosofis pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga, namun secara sosiologis budaya tertib hukum masyarakat terhadap aturan pembatasan usia perkawinan masih rendah, sehingga praktik pernikahan di bawah umur dianggap hal biasa. Hal ini disebabkan karena ungkapan “daripada berzina lebih baik dinikahkan” telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar (*primary education*) yang kurang memadai, ancaman buta aksara (*illiterate*), problem-problem kesehatan (*health problems*), serta ancaman kemiskinan yang dapat memicu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif dan kondisi sosiologis masyarakat saat ini, maka Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya tujuan pembatasan usia dalam perkawinan memiliki maksud dan tujuan luhur yang sudah seharusnya ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia. Sehingga Hakim memandang perlu menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara ini demi terciptanya kemaslahatan dan budaya tertib hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikualifikasikan sebagai perkawinan di bawah umur, sehingga pernikahan tersebut tidak hanya sekedar melanggar ketentuan normatif Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga tidak mengindahkan tujuan luhur yang terkandung di balik aturan pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya budaya tertib hukum, Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 sejatinya telah memberikan rasa keadilan dan kemudahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun usia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan telah dibatasi dalam aturan yang jelas dan rinci, namun undang-undang masih memberikan kelonggaran kepada siapapun yang hendak menikah namun belum cukup umur, dengan terlebih dahulu meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal mana diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama untuk dapat menikah secara resmi di KUA bagi pasangan yang belum berusia 19 tahun dan bukan melakukan penyimpangan syarat perkawinan dengan menikah siri;

Menimbang, bahwa kasus pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh Pemohon I terhadap Pemohon II adalah peristiwa yang jamak terjadi di tengah masyarakat, maka apabila disahkan tidak menutup kemungkinan menjadi peristiwa masif dan berakibat mendegradasi lembaga perkawinan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa demi tetap menjaga tujuan luhur pembatasan usia perkawinan, dan demi memelihara budaya masyarakat tertib hukum, serta untuk menghindari peristiwa serupa terulang kembali di kemudian hari, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan di bawah umur antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan bulan Maret 2022 di Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur mengandung cacat syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengandung cacat syarat perkawinan, karenanya Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II melawan hukum, sehingga permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) harus ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh **Daru Halleila, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Daru Halleila, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya	Rp.	75.000,00
Proses		
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.Pnj